

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya haruslah memiliki dasar bagaimana cara memperoleh sumber dan data yang disajikan dalam karya penelitian. Pendapat tersebut didasari atas definisi penelitian itu sendiri yaitu rangkaian kegiatan terencana dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab persoalan tertentu, dan kemudian memberikan kesimpulan.¹ Dari hasil temuan yang dilakukan selama melaksanakan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil yang akurat sesuai pada fakta di lapangan sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pengertian metode penelitian yaitu metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki suatu persoalan dengan cara menggunakan metode ilmiah yang dilakukan dengan cermat dan teliti.² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya penelitian ini sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat tiga jenis tipe penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad yaitu normatif, empiris dan normatif-empiris³ dimana dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Pengertian dari tipe penelitian hukum normatif

¹ Tamaulina, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Saba Jaya Publisher, N.D.).

² Ibid.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

yaitu meneliti suatu peristiwa hukum ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.⁴ Dalam penelitian ini mengkaji sah atau tidak kah penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai jaminan personal guarantee berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini juga dipaparkan bagaimana upaya Pemda DIY dalam menyelesaikan penahanan ijazah di daerahnya berdasarkan penerapan aturan hukum Perda Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan yaitu

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang diperoleh dengan cara meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meneliti isu hukum yang sedang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti praktik penahanan ijazah sebagai jaminan tunggakan biaya pendidikan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan *Case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus atau peristiwa hukum yang sedang terjadi.⁶ Dalam penelitian ini peristiwa hukum yang diteliti adalah penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di Provinsi DIY akibat tunggakan pembayaran biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam data yang di peroleh pada tahun 2024 terdapat lebih dari 500 Ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan di Provinsi DIY baik negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang diakibatkan karena masih adanya tunggakan biaya pendidikan.⁷

C. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di dapatkan dari sumber data utama seperti responden, narasumber dan informan.⁸

Dalam penelitian ini terdapat tiga narasumber yang digunakan yaitu:

- a. Advokat Kantor Hukum LBH Yogyakarta (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta)

⁶ Ibid.

⁷ Hari, "Pemda DIY Janji Bantu Urus Ratusan Ijazah Siswa Yang Ditahan Sekolah."

⁸ Tamaulina, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*.

Rakha Ramadhan dan Wetub Toatubun, Merupakan kuasa hukum orangtua atau wali siswa yang ditahan ijazahnya oleh satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Ketua Organisasi AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta), Yuliani

Beliau merupakan tokoh yang mengkoordinir dan mengadvokasi orangtua atau wali siswa yang ijazahnya ditahan oleh satuan pendidikan di provinsi DIY.

- c. Eko Ramadani

Merupakan salah satu mahasiswa aktif KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang ijazah pendidikannya sampai dengan saat penelitian ini dibuat, Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) masih ditahan oleh satuan pendidikan oleh sebab tunggakan biaya pendidikan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti data kepustakaan (buku, jurnal, makalah, kamus hukum) dan dokumen hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.⁹ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁹ Tamaulina, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.¹⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

¹⁰ Tamaulina.

- 8) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar
- 9) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Spesifikasi Teknis Dan Bentuk, Serta Tata Cara
Pengisian, Penggantian, Dan Pemusnahan Blangko
Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
Tahun Pelajaran 2021/2022.
- 10) Perda Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pendanaan Pendidikan.
- 11) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pemberian Beasiswa.
- 12) Surat Keputusan Gubernur DIY Nomer
152/KEP/2024 Tentang Penetapan Beasiswa
Jaminan Keberlangsungan Pendidikan DIY Tahap I
Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun 2024.
- 13) Surat Keputusan Gubernur DIY Nomer
372/KEP/2024 Tentang Penetapan Beasiswa
Jaminan Keberlangsungan Pendidikan DIY Tahap II.

14) Surat edaran dari Disdik Jabar dengan Nomor 3697/PK.03.04.04/SEKRE.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengambil dari berbagai buku, jurnal, dan berita media elektronik.

c) Bahan Hukum Melengkapi Bahan Hukum Primer Dan Sekunder

Bahan hukum melengkapi bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.¹³ Atas dasar tersebut diatas maka

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder secara lebih yang secara lebih spesifik diuraikan sebagai berikut :

a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber utama melalui cara wawancara yang narasumber nya yaitu advokat kantor hukum LBH Yogyakarta (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta) dan ketua organisasi (SAPULIDI) Organisasi Orangtua Peduli Pendidikan). Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti menyusun pertanyaan yang sekiranya relevan sesuai dengan persoalan yang sedang di teliti dan sesuai dengan kapasitas narasumber. Adapun selama wawancara setiap jawaban yang diperoleh akan dicatat dan direkam agar informasi yang diperoleh dapat disajikan lebih akurat. Selain itu dokumentasi setelah wawancara dilaksanakan juga diperlukan guna sebagai bukti visual bahwa wawancara terhadap narasumber telah dilaksanakan dan sebagai tanggung jawab peneliti terhadap orisinalitas karya penelitian.

b) Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik Pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari informasi dan

sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dalam hal ini telah dipublikasikan penulis lain.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini mengambil dari karya tulisan penulis terdahulu seperti mengambil referensi dari buku, jurnal, skripsi, dan berita. Data yang disajikan dapat di uji kebenarannya serta relevan dengan persoalan hukum yang sedang di teliti.

D. Analisis Data Penelitian

Analisis data yaitu kegiatan memberikan pendapat atau komentar untuk kemudian disusun menjadi sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian yang sedang di teliti berdasarkan pada pikirannya sendiri yang didasari atas teori yang dikuasai.¹⁵ Dalam penelitian normatif-empiris terdapat dua analisis data yang dapat digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif yaitu : analisa data yang didasarkan pada aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif, dengan cara menguraikan data yang diperoleh lalu menggabungkan nya satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan terhadap sebuah kebenaran atau sebaliknya, yang diharapkan mendapatkan pandangan yang baru atau menguatkan pandangan yang telah ada sebelumnya.¹⁷

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).